

**PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR
TENTANG HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK DIAKUI
OLEH PASANGAN YANG TELAH MENIKAH SIRRI**

SKRIPSI

**OLEH
NORAINA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023**

**PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR
TENTANG HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK DIAKUI
OLEH PASANGAN YANG TELAH MENIKAH SIRRI**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Noraina

190102010157



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASILAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noraina
NIM : 190102010157
Tempat/Tgl. Lahir : Bawahan Selan, 21 Maret 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Noraina



BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3607/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Noraina
NIM : 190102010157
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah siri

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3285783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noraina
NIM : 190102010157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR TENTANG
HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK DIAKUI OLEH PASANGAN
YANG TELAH MENIKAH SIRRI
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Pembimbing II : Imam Alfiannor, M.HI



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan referensi dari jurnal ilmiah.2. Beri judul yang relevan pada Bab II sesuai dengan judul skripsi dan teori yang digunakan.3. Kutipan langsung lebih dari 3 baris, maka hanya 1 spasi.4. Gunakan kata-kata yang baku sesuai dengan KBBI.	<ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan penulisan huruf kapital, masih banyak kata-kata menggunakan huruf kapital yang tidak sesuai.2. Sistematika penelitian tidak perlu dijelaskan, cukup sesuaikan dengan daftar isi.3. Pada Bab II, tambahkan Teori:<ol style="list-style-type: none">a. Sebab-sebab jatuhnya talakb. Prosuder pencatatan pernikahanc. Prosuder itsbat nikah
Banjarmasin, 11 Mei 2023 Pembimbing I  <u>Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.</u> NIP. 196702101992031007	Banjarmasin, 11 Mei 2023 Pembimbing II  <u>Imam Alfiannor, M.H.I.</u> NIP. 197501082005011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasva@uin-antasari.ac.id



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Lengkapi referensi berbahasa asing, minimal 5 referensi berbahasa asing2. Beri footnote pada bagian rukun dan syarat nikah.3. Setiap halaman harus menggunakan footnote, jangan sampai ada halaman yang tidak menggunakan footnote.4. Pada BAB II landasan teori disesuaikan dengan keperluan analisis.5. Buat pedoman wawancara untuk penelitian.6. Silahkan ajukan permohonan izin riset.	<ol style="list-style-type: none">1. Sesuaikan teknis penulisan dengan pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah 2022.2. Pada BAB II beri judul landasan teori sesuai dengan teori yang digunakan.3. Ajukan permohonan izin riset dan langsung riset.
Banjarmasin, 15 Mei 2023 Pembimbing I  <u>Drs. Nor Hapsyah, M. Ag.</u> NIP. 196702101992031007	Banjarmasin, 17 Mei 2023 Pembimbing II  <u>Imam Al-Haminoor, M.H.I.</u> NIP. 197501082005011007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fu.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang lebih dipertajam lagi, terutama pada penjelasan permasalahan penelitian.2. Dalam pedoman wawancara, pertanyaan harus jelas, agar data yang akan digali bisa didapat sesuai dengan tujuan penelitian.3. Pertanyaan umum pada pedoman wawancara yang kiranya sudah jelas, tidak perlu ditanyakan.4. Langsung lanjutkan ke BAB IV (Penyajian Data dan Analisis Data).	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki format letak halaman, sesuaikan dengan pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah 2022.2. Pertajam definisi operasional, setelah kutipan jelaskan maksud hal tersebut dan kaitannya dengan penelitian ini.3. Tambahkan teori kitabun nikah pada Bab II agar memudahkan dalam menganalisis.
<p>Banjarmasin, 9 Juni 2023 Pembimbing I</p>  <p><u>Drs. N. Ipanyah, M.Ag.</u> NIP. 196702101992031007</p>	<p>Banjarmasin, 9 Juni 2023 Pembimbing II</p>  <p><u>Imam Alfiannoer, M.H.I.</u> NIP. 197501082005011007</p>





CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Rumusan masalah nomor 2 diganti menjadi alasan atau dasar hukum.2. Tambahkan teori syarat nikah, Karena rukun dan syarat sifatnya melekat.3. Jenis penelitian diperbaiki, tidak usah menggunakan istilah data primer langsung diuraikan jenis penelitiannya.4. Tambahkan penjelasan pendekatan deskripsi kualitatif.	<ol style="list-style-type: none">1. Cover Skripsi menggunakan spasi 1, lihat pedoman penulisan karya tulis ilmiah 2022.2. Pertajalam bagian analisis data.3. Lanjutkan ke BAB V (Simpulan dan Saran-saran).
Banjarmasin, 12 Juni 2023 Pembimbing I  <u>Drs. Nor Iyansyah, M.Ag.</u> NIP. 196702101992031007	Banjarmasin, 13 Juni 2023 Pembimbing II  <u>Imam Alfiannoor, M.H.I.</u> NIP. 197501082005011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan gambaran umum lokasi penelitian pada penyajian data dalam BAB IV (Penyajian Data dan Analisis Data).2. Matriks diperbaiki.<ol style="list-style-type: none">a. Sifat matriks ringkas, jelas, dan sederhanab. Efektifkan kalimat pada matriksc. Buang kalimat yang tidak diperlukan dalam matriks3. Lanjutkan Ke BAB V (Simpulan dan Saran-saran).4. Lengkapi abstrak, dan lampiran-lampiran lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Lihat kembali pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah 2023, sesuaikan apa yang belum sesuai.2. Perbaiki kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI.3. Lengkapi abstrak, kata pengantar, dan lampiran-lampiran lainnya.
Banjarmasin, 14 Juni 2023 Pembimbing I  <u>Drs. Nor Ipanyah, M.Ag.</u> NIP. 196702101992031007	Banjarmasin, 15 Juni 2023 Pembimbing II  <u>Imam Alfiannoor, M.H.I.</u> NIP. 197501082005011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Mstah di pabuh. - alim 1. - sudah luit akhir - lengkapi lampiran di vertipiled kompro.</p>	<p>Siap untuk Dimunafasyahkan</p>
<p>Banjarmasin, 26 Juni 2023 Pembimbing I</p>  <p><u>Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.</u> NIP. 196702101992031007</p>	<p>Banjarmasin, 26 Juni 2023 Pembimbing II</p>  <p><u>Imam Alfiannoor, M.H.I.</u> NIP. 197501082005011007</p>

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar
tentang Hukum Pernikahan yang tidak diakui
oleh pasangan yang telah menikah sirri

Ditulis oleh : Noraina
N I M : 190102010157
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Bawahan Selan, 21 Maret 2001
Alamat : JL. Ahmad Yani KM 57,500 RT 02 RW 01 Desa
Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Banjarmasin, 26 Juni 2023
Pembimbing II



Drs. Nor Ihansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007



Imam Alfiannoor, M.H.I
NIP. 197501082005011007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri”, ditulis oleh Noraina, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: (85,50) A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, MH.
197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dr. Mujiburohman, M.A. (Anggota)	2. 
3. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI (Anggota)	3. 
4. Ergina Faralita, SH, MH. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Noraina. *Persepsi Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Tentang Hukum Pernikahan Yang Tidak Diakui Oleh Pasangan Yang Telah Menikah Sirri.* Skripsi, Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag, (II) Imam Alfiannoor, M.HI, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Persepsi, Hukum, Pernikahan Sirri

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sah apabila rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Namun, terdapat beberapa pasangan yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan yang tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara sirri, yang artinya pernikahan sirri sengaja tidak diakui dan sengaja disembunyikan oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini mereka lakukan agar bisa mendaftarkan pernikahan layaknya pasangan yang belum melangsungkan pernikahan. Sehingga untuk mengupas hal ini maka perlulah penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA selaku pejabat negara dan penghulu terhadap hukum atas pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri serta mengetahui alasan atau dasar hukum Kepala KUA atas persepsi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 5 informan yaitu Kepala KUA di Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilakukan dengan cara Penulis langsung menemui informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deskripsi, matriks, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA di Kabupaten Banjar memiliki perbedaan persepsi tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Kepala KUA Karang Intan, Gambut dan Tatah Makmur mengatakan bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui adalah sah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk mengatakan bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui adalah jatuh talak satu, dan Kepala KUA Kecamatan Astambul tidak berani mengatakan dan berpendapat bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui masih sah atau dijatuhi talak. Namun menurut penulis Hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri adalah sah, karena hal tersebut bukan didasari dengan niat mentalak melainkan untuk mencatatkan pernikahan sirri tersebut agar sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis Penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbang pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan para wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Imam Alfiannoor, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
6. Kepala KUA Kecamatan Gambut, Astambul, Karang Intan, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk, yang telah berkenan menjadi informan dan membantu dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 26 Juni 2023
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	x
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikansi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERNIKAHAN SIRRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERNIKAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun dan syarat pernikahan	Error! Bookmark not defined.
4. Pencatatan Pernikahan	Error! Bookmark not defined.

B.	Pernikahan Sirri.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Definisi Pernikahan Sirri	Error! Bookmark not defined.
2.	Macam-macam Pernikahan Sirri.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Faktor-faktor penyebab Pernikahan Sirri	Error! Bookmark not defined.
4.	Dampak Pernikahan Sirri.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Talak dalam Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
1.	Definisi Talak	Error! Bookmark not defined.
2.	Rukun Talak	Error! Bookmark not defined.
3.	Macam-macam Talak.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Sebab-sebab terjadinya talak	Error! Bookmark not defined.
BAB III	METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C.	Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D.	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
E.	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A.	Penyajian Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2.	Hasil Wawancara	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB V	PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran-saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
4.1 Matriks	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	75
Lampiran 2 : Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	76
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian.	77
Lampiran 4: Surat Perubahan Judul	78
Lampiran 5: Surat Izin Riset.....	79
Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	84
Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	89
Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	90
Lampiran 9: Sertifikat Keterampilan Komputer.....	91
Lampiran 10: Surat Keterangan Perolehan SKK	92
Lampiran 11: Pedoman Wawancara	93
Lampiran 12: Dokumentasi Wawancara dengan para Informan.....	94
Lampiran 13: Riwayat Hidup	96